

No. 97/S.K/P/III/65-CC.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

DJAKARTA, 19 D j u l i 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 10 Djuli 1965 No.PMP/180/SK/TU/65 tentang usul pemertjahan dan peneraian S.M.P. tahun adjaran 1965 / 1966.-

Menimbang:

- a. bahwa S.M.P.2 Negeri jang telah terlampau besar, sehingga penjelenggaraan pengadjarannya tidak dapat berdjalan lancar, dipandang perlu dipertjeh menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri;
- b. bahwa S.M.P.2 Swasta jang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan jang sesuai dengan rentjana pengajaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selajaknja di-neraikan menjadi S.M.P.2 Negeri;
- c. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjangsupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnja;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu memertjeh dan meneraikan S.M.P. tahun adjaran 1965 / 1966.-

Meningat:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah Negeri;
3. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djenuari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannya;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 ~~Pebruari~~ 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar";
6. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No.38880/S jo 1959 No.125409/S tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penhabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No.92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.-

KEPUTUSAN:

Menetapkan:

Pertama: memertjeh "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selanjutnja disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah jang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik ke-

K e d u a : menerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P. Negeri setempat;

Ketiga : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1a. selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan belum dapat menyediakan, maka Gedung, halaman sekolah, meubiler dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. segala pemberian-pemilihan yang bersifat keperdataan, termasuk perdjendjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan harus dikeluarkan surat keputusan ini, tetap mendjadi tanggungjawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 2a. perumahan Guru-Guru dijamin atau disediakan dengan tjaru yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan kerifanan bagi Guru-Guru yang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau Guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. terhadap Sekolah-sekolah yang diterikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya mendjadi tanggungjawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatip dari Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I haruslah yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.M.P. yang bersangkutan;
- 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.;

Ke-empat : djikalau syarat-syarat tersebut diatas terajata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali penesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I

Ke-lima :

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jo'jakarta.
3. Departemen Urusan Pendapatan, Perbendaharaan dan Perencanaan (P.P.P.) di Djakarta.
4. Biro Urusan Perbendaharaan Negara Departemen P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
6. Biro Research Penjurusan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
7. Biro Research Penjurusan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara, Bagian SE Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
8. a. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di: Djakarta.
b. Kantor Perbendaharaan Negara (K.P.N.) di: Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Padang, Djambi, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraja, Bandjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Makassar, Kendari, Denpasar, Singaradja, Mataram, Kupang, Ambon.
9. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
10. Djawatan Cadangan Negara Pusat, Dep. P. U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta.-(5 expl.)-.
11. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pendidikan, Dil. Br. Sutomo 8 di Djakarta (3 expl.)-.
12. D.P.R. .R. "Komisi C" (Kompartimen Pendidikan) di Djakarta (10 expl.)
13. Walikota di: Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Palangkaraja, Bandjarmasin, Kediri, Ambon.-
14. Kepala Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Padang, Djambi, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraja, Bandjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Makassar, Kendari, Denpasar, Singaradja, Mataram, Kupang, Ambon.-
15. Kepala Daerah tingkat II di:

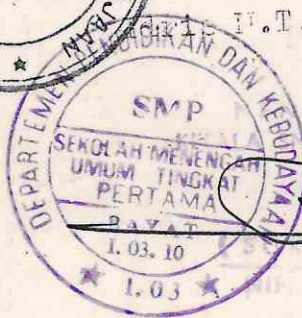
1. Banda Atjeh	Kabupaten Atjeh-Besar	Atjeh.
2. Silei	" Atjeh-Pidie	Atjeh.
3. Tapaktuban	" Atjeh-Selatan	Atjeh.
4. Tarutung	" Tapakuli-Utara	Sumatera-Utara.
5. Tandjung Balai	" Aceh	Sumatera-Utara.
6. Bontolungga	" Kumpang	Riau.
7. Bontokalis	" Bontokalis	Riau.
8. Tandjung Pinang	" Kepulauan Riau	Riau.
9. Muara Bungo	" Merangin	Djambi.
10. Sungai Penuh	" Kerintji	Djambi.
11. Solok	" Solok	Sumatera-Barat.
12. Batusangkar	" Tanah Datar	Sumatera-Barat.
13. Baturadja	" Ogan Komering Ulu	Sumatera-Selatan.
14. Palembang	" Palembang/Banjarsin	Sumatera-Selatan.
15. Tjirebon	" Tjirebon	Djawa-Barat.
16. Tasikmalaja	" Tasikmalaja	Djawa-Barat.
17. Sorang	" Serang	Djawa-Barat.
18. Djopara	" Djopara	Djawa-Tengah.
19. Purbolingsa	" Purbolingsa	Djawa-Tengah.
20. Tjilatjap	" Tjilatjap	Djawa-Tengah.
21. Tejal	" Tejal	Djawa-Tengah.
22. Brebes	" Brebes	Djawa-Tengah.
23. Sukohardjo (Surakarta),	" Sukohardjo	Djawa-Tengah.
24. Klaten	" Klaten	Djawa-Tengah.
25. Karanganyar (Sala),	" Karanganyar	Djawa-Tengah.
26. Bojoleli	" Bojoleli	Djawa-Tengah.
27. Kebumpe	" Kebumpe	Djawa-Tengah.
28. Situbondo	" Ponorogo	Djawa-Timur.
29. Tulungagung	" Tulungagung	Djawa-Timur.
30. Bodjonegoro	" Bodjonegoro	Djawa-Timur.
31. Kediri	" Kediri	Djawa-Timur.
32. Lamongan	" Lamongan	Djawa-Timur.
33. Bangkalan	" Bangkalan	Djawa-Timur.
34. Pontianak	" Pontianak	Kalimantan-Barat.
35. Sintan	" Sintan	Kalimantan-Barat.
36. Kuala Kapuas	" Kapuas	Kalimantan-Tengah.
37. Sampit	" Kotawaringin-Timur	Kalimantan-Tengah.
38. Amuntai	" Hulu Sungai-Utara	Kalimantan-Selatan.
39. Samarinda	" Kuti	Kalimantan-Timur.
40. Tondano	" Minahasa	Sulawesi-Utara.

Ke-lima : biaya penyelenggaraan perhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu;

Ke-enam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Mensteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri:
Direktorat Pendidikan Umum.



H.T. Lutepo (-)

[Handwritten signature]